



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

MATTER LABS

Melawan

WHOIS PRIVACY

Nomor Putusan: Putusan-055-0525

Nama Domain: **zksync.id**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

Matter Labs, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Cayman Islands, beralamat di 190 Elgin Avenue, KY1-9008, George Town, Cayman Islands, yang diwakili oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

TERMOHON:

Whois Privacy, beralamat di 500 Westover Dr #9816, Sandford, North Carolina, US 27330.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan adalah <**zksync.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Domain IDE	:PANDI-DO7430086
Domain Name	:zksync.id
Created On	:2023-02-16 15:01:30.0
Last Updated On	:2024-02-09 07:45:13.0
Expiration Date	:2025-02-16 23:59:59
Status	:serverTransferProhibited

Status :clientTransferProhibited
Status :clientDeleteProhibited

Registrant IDE :PORKBUN16271488
Registrant Name :Whois Privacy
Registrant Street1 :500 Westover Dr #9816
Registrant City :Sanford
Registrant State/Province :NC
Registrant Postal Code :27330
Registrant Phone :+1.9712666028
Registrant Email :whoisprivacy@porkbun.com
Admin IDE :PORKBUN16271488
Admin Name :Whois Privacy
Admin Street1 :500 Westover Dr #9816
Admin City :Sanford
Admin State/Province :NC
Admin Postal Code :27330
Admin Country :US
Admin Phone :+1.9712666028
Admin Email :whoisprivacy@porkbun.com
Tech IDE :PORKBUN16271488
Tech Name :Whois Privacy
Tech Street1 :500 Westover Dr #9816
Tech City :Sanford
Tech State/Province :NC
Tech Postal Code :27330
Tech Country :US
Tech Phone :+1.9712666028
Tech Email :whoisprivacy@porkbun.com
Billing IDE :PORKBUN16271488
Billing Name :Whois Privacy
Billing Street1 :500 Westover Dr #9816
Billing City :Sanford
Billing State/Province :NC
Billing Postal Code :27330
Billing Country :US
Billing Phone :+1.9712666028
Billing Email :whoisprivacy@porkbun.com

Sponsoring Registrar PANDI IDE :H8100226
Sponsoring Registrar Organization :PT Jagat Informasi Solusi (int)
Sponsoring Registrar City :Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province :Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code :10230
Sponsoring Registrar Country :ID
Sponsoring Registrar Phone :02129388505
Sponsoring Registrar Contact Email :info@belidomain.co.id
Name Server :stanley.ns.cloudflare.com

Name Server :tia.ns.cloudflare.com
DNSSEC :Unsigned

PANEL

Pinuji Prasetyaningtyas, SS, M.Si (Panelis Ketua)

Prayudi Setyadharma, S.H., M.IP (Panelis Anggota 1)

Dr. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I., LL.M (Panelis Anggota 2)

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 2 September 2024, Pemohon menyampaikan Permohonan permintaan data whois untuk Nama Domain <**zksync.id**>
2. Pada tanggal 3 September 2024 Sekretariat PPND mengirimkan tutorial public key dan Form Pra-Keberatan untuk dilengkapi.
3. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND atas Nama Domain <**zksync.id**> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND melalui email, serta mengirimkan public key.
4. Pada tanggal 9 Oktober 2024 Sekretariat PPND mengembalikan dokumen pra-keberatan dikarenakan tidak bisa mengirimkan data whois karena public key tidak sama dengan email pemohon sehingga tidak bisa dilakukan pengiriman data whois.
5. Pada tanggal 21 Oktober 2024 Pemohon mengirimkan kembali Pra-Keberatan dan public key guna permohonan data whois.
6. Pada tanggal 21 Oktober 2024 Sekretariat PPND meneruskan public key dan permohonan data whois ke Helpdesk PANDI serta mengirimkan Form Keberatan dan Form Mediasi untuk di lengkapi.
7. Pada tanggal 3 Februari 2025 Pemohon mengirimkan dokumen Keberatan dan Mediasi.
8. Pada tanggal 5 Februari 2025 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
9. Pada tanggal 5 Februari 2025, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.

10. Pada tanggal 6 Februari 2025, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
11. Pada tanggal 6 Februari 2025, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung dari Pemohon sudah lengkap.
12. Pada tanggal 6 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
13. Pada tanggal 28 Februari 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
14. Pada tanggal 3 Maret 2025, Sekretariat meminta data Registran Nama Domain <**zksync.id**> yang tidak bisa di hubungi dikarenakan menggunakan layanan proxy.
15. Pada tanggal 4 Maret 2025, Registrar PT Jagat Informasi Solusi (Int) mengirimkan data Registran Nama Domain <**zksync.id**> yang masih belum bisa di hubungi karena menggunakan layanan proxy.
16. Pada tanggal 4 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan permohonan data whois ke Reseller porkbun.com atas Nama Domain <**zksync.id**>.
17. Pada tanggal 5 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan permohonan data whois melalui email ke Reseller porkbun.com atas Nama Domain <**zksync.id**>.
18. Pada tanggal 6 Maret 2025 Sekretariat PPND menghubungi pihak Pemohon dikarenakan keterlambatan menghubungi Registran Nama Domain <**zksync.id**>.
19. Pada tanggal 7 Maret 2025 porkbun.com meminta penjelasan mengenai proses PPND Nama Domain <**zksync.id**>.
20. Pada tanggal 7 Maret 2025 Sekretariat menjelaskan prosedur PPND.
21. Pada tanggal 8 Maret 2025 porkbun.com mengirimkan data Registran Nama Domain <**zksync.id**>.
22. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <**zksync.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
23. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan kepada Registrar PT Jagat Informasi Solusi (int) terkait Penguncian (*lock*) nama domain <**zksync.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
24. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Jagat Informasi Solusi (int). Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau

tanggal 19 Maret 2025, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 27 Maret 2025.

25. Pada tanggal 19 Maret 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
26. Pada tanggal 20 Maret 2025, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
27. Pada tanggal 27 Maret 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
28. Pada tanggal 8 April 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
29. Pada tanggal 14 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
30. Pada tanggal 28 April 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
31. Pada tanggal 29 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
32. Pada tanggal 30 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
33. Pada tanggal 30 April 2025, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
34. Pada tanggal 2 Mei 2025, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
35. Pada tanggal 2 Mei 2025, kasus <zksync.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pendaftaran Nama Domain <zksync.id> atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Sebelum memberikan pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <zksync.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel memeriksa dahulu argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pihak.

A. PEMOHON

1. Nama Domain <zksync.id> identik atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "ZKSYNC" milik Pemohon

- a. Bahwa sebagai perusahaan global yang beroperasi di bidang industri blockchain, Pemohon memfokuskan pengembangan skala Ethereum dengan mekanisme *zeroknowledge proofs* guna mencapai misi mempercepat evolusi teknologi blockchain dan memungkinkan adopsi blockchain publik secara luas. Setidaknya sejak awal Desember 2019, Pemohon telah menggunakan merek "ZKSYNC" secara terus menerus dan mencolok sehubungan dengan produknya, menawarkan solusi untuk masalah skalabilitas yang ada dengan Ethereum, membuat transaksi yang diproses di blockchain oleh produk ZKSYNC lebih cepat dan lebih murah, sehingga meningkatkan skalabilitas dan aksesibilitas teknologi blockchain.
- b. Pemohon melalui situs web utamanya, serta situs web khusus untuk produk ZKSYNC telah secara ekstensif menggunakan merek "ZKSYNC" setidaknya sejak tanggal 5 Desember 2019, dan terus melakukannya sampai sekarang.
- c. Bahwa Pemohon memiliki sejumlah pendaftaran merek dan permohonan pendaftaran untuk merek "ZKSYNC" di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, antara lain sebagai berikut: (1) Amerika Serikat, nomor pendaftaran 6.531.780, Kelas 9; nomor pendaftaran 99/859.268, Kelas 36 dan Kelas 42; (2) Uni Eropa nomor pendaftaran 018829955, Kelas 9 dan Kelas 42. Pendaftaran merek-merek "ZKSYNC" milik Pemohon di berbagai negara di dunia di atas merupakan bukti prima factie dari kepemilikan sah dan hak eksklusif Pemohon atas merek "ZKSYNC".
- d. Di Indonesia, Pemohon telah memiliki merek "ZKSYNC" yang telah terdaftar sebagai merek di Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM001279264, tanggal permohonan 3 Mei 2024; merek  nomor pendaftaran IDM001267713, tanggal permohonan 3 Mei 2024. Perlu di perhatikan bahwa merek "ZKSYNC" milik Pemohon saat ini telah diberikan pendaftarannya oleh Direktorat Merek. Merek "ZKSYNC" milik Pemohon di Indonesia juga diajukan dengan mengklaim tanggal prioritas merek "ZKSYNC" di Amerika Serikat, yaitu 27 Februari 2024 yang mendahului jelas tanggal pembuatan Nama Domain <zksync.id>.
- e. Bahwa sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik tahun 2019, merek "ZKSYNC" telah dipromosikan secara ekstensif oleh Pemohon agar konsumen dapat mengetahui keberadaan layanan ZKSYNC milik pemohon. Berdasarkan data kekayaan intelektual milik World Intellectual Property Organization ("WIPO"), Pemohon tidak menemukan adanya pendaftaran merek lain milik pihak ketiga

dengan nama "ZKSYNC" di yurisdiksi manapun di seluruh dunia.

- f. Bahwa sebagai hasil dari investasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemohon dengan berbagai iklan, promosi, teknik pemasaran serta penggunaan ekstensif atas merek "ZKSYNC", Pemohon telah memperoleh reputasi substansial atas merek "ZKSYNC" yang membuat masyarakat umum mengaitkan merek "ZKSYNC" secara eksklusif dengan Pemohon sebagai pencipta layanan teknologi blockchain yang dikenal baik.
- g. Upaya dan iktikad baik Pemohon dalam menggunakan merek "ZKSYNC" telah berdampak positif pada reputasi substansial Pemohon dalam industri teknologi keuangan blockchain. Selain penggunaan merek "ZKSYNC" secara konsisten sejak setidaknya-tidaknya 5 tahun terakhir, merek "ZKSYNC" milik Pemohon juga telah meraih reputasi sebagai merek terkenal mengingat publikasi ekstensif dari berbagai media dunia seperti Blockworks, CoinDesk, TechCrunch, Crypto News, dan Yahoo Finance, sebagaimana terlihat pada salinan terlampir dari promosi merek "ZKSYNC" milik Pemohon oleh berbagai media dunia tersebut. Reputasi substansial merek "ZKSYNC" milik Pemohon juga ditunjukkan berdasarkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti akun media sosial "ZKSYNC" milik Pemohon yang mencapai 1 juta pengikut di platform X (dahulu dikenal sebagai Twitter) serta sekitar 700 ribu member pada platform Discord.
- h. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa merek "ZKSYNC" milik Pemohon merupakan merek terkenal yang telah secara luas dikenal dan diakui secara internasional karena merek "ZKSYNC" telah digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten diseluruh dunia.
- i. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Nama Domain <**zksync.id**> dibuat dan didaftarkan. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2023, Nama Domain <**zksync.id**> menjadi perhatian Pemohon karena situs web <**zksync.id**> tersebut secara nyata menampilkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon yang telah terdaftar pada Direktorat Merek. Pemohon juga menyadari bahwa Situs Web <**zksync.id**> tersebut digunakan oleh Termohon untuk menawarkan layanan yang sangat mirip dengan layanan Pemohon.
- j. Bahwa Pemohon meyakini terdapat persamaan pada pokoknya antara merek yang digunakan pada situs web <**zksync.id**> dengan merek "ZKSYNC" mengingat persamaan penggunaan kata ZKSYNC dengan kombinasi huruf "Z"- "K"- "S"- "Y"- "N"- "C". Sebagai referensi lebih lanjut, Pemohon perbandingkan berikut ini nama domain <**zksync.id**> dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon:

Bahwa meskipun nama domain tersebut di atas mengandung elemen <.id> pada akhiran merek, diyakini bahwa elemen <.id> tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai elemen pembeda dalam menentukan persamaan pada pokoknya antara Nama Domain <zksync.id> dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon mengingat elemen tersebut merupakan elemen yang wajib dan umum ada pada domain Indonesia. Putusan-putusan PPND dan WIPO yang lampau menyatakan bahwa akhiran tingkat tinggi dalam nama domain Indonesia, seperti <.id> harus dikesampingkan dalam perbandingan persamaan tersebut. Dengan demikian maka Nama Domain <zksync.id> milik Termohon jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon yang mana telah terdaftar dengan No. Pendaftaran 6,531,780 dan No. Pendaftaran. 88/859,268 di Amerika Serikat; dan di Uni Eropa dengan No. Pendaftaran 018829955 ; serta dengan merek "ZKSYNC" dengan No. Pendaftaran IDM001279264, yang diajukan dengan klaim prioritas pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana telah disebutkan pada poin di atas.

2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah karena nama domain <zksync.id> identik dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon

- a. Pada kasus-kasus sebelumnya, PPND mengadopsi preseden-preseden WIPO UDRP sebagai berikut:

"While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore, a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, the burden of production shifts to the respondent to come forward with appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such appropriate allegations or evidence, a complainant is generally deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP."

Yang terjemahannya adalah

"Walaupun beban pembuktian ada pada pemohon, panelis telah menyadari bahwa hal ini dapat mengakibatkan beban pembuktian yang seringkali mustahil untuk dilakukan, yang membutuhkan informasi yang seringkali terdapat dalam pengetahuan termohon. Oleh karena itu, pemohon diharuskan untuk membuat kasus prima facie bahwa termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Setelah kasus prima facie tersebut dibuat, beban pembuktian beralih ke termohon untuk mengajukan uduhan yang sesuai atau bukti yang menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain. Apabila termohon gagal

dalam mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai, maka pemohon akan dianggap telah memenuhi paragraf 4(a)(ii) UDRP."

Sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon telah terbukti sebagai pemilik sah atas merek "ZKSYNC" dan telah secara ekstensif menggunakan dan mempromosikan merek "ZKSYNC" pada kegiatan bisnis sehari-harinya. Oleh karena itu, Pemohon jelas lebih berkepentingan atas nama domain <zksync.id> dibandingkan Termohon.

- b. Pemohon juga meyakini Termohon tidak dapat membuktikan kepentingannya atas Nama Domain <zksync.id> berdasarkan pertimbangan hasil pencarian terhadap kata "ZKSYNC" pada mesin peramban terkemuka di Indonesia, Google, merujuk pada aplikasi, website dan merek "ZKSYNC" milik Pemohon. Berdasarkan hasil pencarian tersebut pula, tidak ditemukan adanya keterkaitan antara kata kunci tersebut dengan Termohon. Pemohon, selaku pemilik sah atas merek "ZKSYNC" yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia dan di Indonesia, juga mengkonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon. Selanjutnya walaupun Pemohon mengetahui sepenuhnya bahwa UU ITE mengadopsi prinsip "*first come first serve*" dalam pendaftaran nama domain, Pasal 23 (2) dari UU ITE menyatakan bahwa "Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain" dan Penjelasan dari Pasal 23 (2) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain". Berdasarkan fakta bahwa (i) Termohon tidak memiliki pendaftaran merek "ZKSYNC" di Indonesia maupun di dunia; (ii) Pemohon tidak memberikan hak atau lisensi untuk menggunakan merek "ZKSYNC" kepada Termohon atau; dan (iii) nama Termohon tidak sesuai dengan nama "ZKSYNC", maka seharusnya Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah untuk mendaftarkan Nama Domain <zksync.id>, dan mendaftarkan Nama Domain <zksync.id> dengan itikad tidak baik.
- c. Berdasarkan Pasal 4.1. dan 4.2 Kebijakan PPND, UDRP dan preseden-presedenUDRP WIPO dapat diterapkan dalam perselisihan terkait dengan nama domain <.id>. Oleh karena itu, Panelis harus mempertimbangkan bahwa dalam kasus di mana nama domain identik dengan merek, seharusnya tidak ada hak atau kepentingan yang sah. Dalam keputusan UDRP WIPO disebutkan:

"A respondent does not have rights or legitimate interests in expressing its view, even if positive, on an individual or entity by using an identical or

confusingly similar domain name, if the respondent is intentionally misrepresenting itself as being (or as in some way associated with) that individual or entity, or seeks to derive commercial advantage from its registration and use. Also, where the domain name is identical to the trademark, panels have noted that such respondent taction prevents the trademark holder from exercising its rights to the trademark and managing its presence on the Internet.

Yang terjemahannya adalah:

"Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam menyampaikan pandangannya, meskipun jika hal tersebut positif, kepada individu atau entitas manapun dengan menggunakan nama domain yang identik atau secara membingungkan sama dengan entitas lain, jika Termohon bermaksud membuat rekayasa seakan-akan penyampaian tersebut dilakukan oleh individu atau entitas lain tersebut (atau seakan-akan terasosiasi dengannya), atau beritikad memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan atau pendaftaran nama domain tersebut. Selain itu, dalam keadaan dimana nama domain yang diperselisihkan identik dengan merek tersebut, panelis mencatat bahwa tindakan Termohon tersebut menghalangi pemegang merek untuk melaksanakan hak-haknya atas merek yang dimilikinya dan untuk mengelola kehadirannya di Internet."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Nama Domain <**zksync.id**> identik dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**zksync.id**>.

- d. Pada kasus BMW1, Panelis menetapkan bahwa *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* memiliki hak dan kepentingan yang sah dengan membuktikan bahwa merek BMW digunakan dan didaftarkan di berbagai penjuru dunia. Panelis juga menetapkan karena merek tersebut unik, tentu sukar bagi pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya atas merek atau jasa tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya bahwa Pemohon telah menggunakan, mempromosikan dan bahkan mendaftarkan merek "ZKSYNC" di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum tanggal pendaftaran Nama Domain <**zksync.id**> oleh Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak dan kepentingan yang sah atas Nama Domain <**zksync.id**>. Sebaliknya, Termohon tidak mempunyai hak atau kepentingan yang sah apapun terhadap Nama Domain <**zksync.id**>.

3. Nama domain <zksync.id> telah didaftarkan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

- a. Termohon seharusnya mengetahui keberadaan merek "ZKSYNC", karena penelusuran di internet oleh Termohon akan dengan mudah menunjukkan penggunaan dan pendaftaran merek "ZKSYNC" oleh Pemohon. Termohon juga sepatutnya telah memiliki pengetahuan akan pendaftaran merek "ZKSYNC" yang telah terdaftar mendahului tanggal pendaftaran Nama Domain <zksync.id>. Oleh karena itu, Termohon seharusnya memiliki pengetahuan tentang hak eksklusif Pemohon untuk menggunakan merek "ZKSYNC". Dengan demikian, Pemohon meyakini bahwa kemungkinan besar pendaftaran Nama Domain <zksync.id> dilakukan untuk menciptakan kebingungan publik dan mengganggu bisnis Pemohon.
- b. Itikad buruk Termohon juga dibuktikan dengan (i) persamaan yang identik atau setidaknya tidaknya persamaan pada pokoknya antara Nama Domain <zksync.id> dengan merek terkenal "ZKSYNC" milik Pemohon, dan (ii) penggunaan Nama Domain <zksync.id> untuk layanan pencarian konten online, yang sangat mirip dengan layanan yang disediakan Pemohon sehubungan dengan merek dan pendaftaran merek "ZKSYNC".
- c. Pemohon meyakini bahwa pada awalnya, Termohon tidak tertarik untuk menggunakan Nama Domain <zksync.id>. Namun, setelah mengetahui reputasi substansial dari merek "ZKSYNC" milik Pemohon, Termohon segera mendaftarkan Nama Domain <zksync.id> semata-mata untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi substansial merek "ZKSYNC" milik Pemohon atau dengan tujuan untuk menjualnya kembali kepada Pemohon, atau untuk mencegah Pemohon menggunakan mereknya pada nama domain di Indonesia, atau terutama dengan tujuan untuk mengganggu bisnis Pemohon. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki rencana awal dalam menggunakan Nama Domain <zksync.id> dapat dilihat pada bukti terlampir. Bahkan, Termohon secara eksplisit menyatakan niatnya untuk menjual Nama Domain <zksync.id> kepada publik jika tidak dapat menggunakan kata "ZKSYNC". Dengan demikian, Termohon jelas mencari keuntungan dari penggunaan yang tidak sah dengan merek "ZKSYNC" milik Pemohon. Keberadaan Nama Domain <zksync.id> yang identik atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ZKSYNC" juga sangat berpotensi untuk menimbulkan kebingungan di antara konsumen, khususnya pengguna internet yang menemukan Nama Domain <zksync.id> dimana konsumen cenderung mengira domain tersebut merupakan milik Pemohon, selaku pemilik sah dari merek "ZKSYNC".
- d. Pemohon meyakini bahwa Nama Domain <zksync.id> telah didaftarkan dengan itikad tidak baik karena Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah untuk mendaftarkan nama domain tersebut seperti yang diuraikan dalam poin di atas. Dalam kasus terpisah, Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon terhadap

permohonan merek Termohon yang diajukan di Amerika Serikat dengan Aplikasi No. 97/899.663 yang mana pada akhirnya, permohonan merek Termohon tersebut tidak dapat didaftarkan di negara Amerika Serikat tersebut. Secara umum, Pemohon percaya bahwa hal ini menunjukkan kegagalan Termohon untuk menunjukkan kepentingan yang sah dalam melindungi hak-haknya dan Pemohon juga meyakini bahwa pendaftaran Nama Domain <**zksync.id**> oleh Termohon semata-mata untuk tujuan menghalangi hak eksklusif Pemohon selaku pemilik sah atas merek terkenal "**ZKSYNC**" untuk menggunakan nama domain "**ZKSYNC**" dan / atau dengan tujuan untuk menjual nama domain tersebut kepada Pemohon.

B. TERMOHON

Termohon tidak menyampaikan tanggapan atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**zksync.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel memeriksa materi perselisihan ini, pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP dalam Butir 15. *the "Rules"* UDRP yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Pasal 8.7 Kebijakan PPND. Oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberikan pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa perselisihan Nama Domain <**zksync.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pasal 6.1 Kebijakan PPND yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

- 6.1.3.1 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan nama domain dimaksud atau
- 6.1.3.2 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- 6.1.3.4 Pendaftar nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (*competitor*) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon

- 1.1 Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik sertifikat merek “ZKSYNC” yang telah sah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, di Kelas 9, 36, dan 42 sebagaimana dibuktikan dengan salinan Sertifikat Pendaftaran Merek dengan Nomor Permohonan DID2024037229 dan memperoleh Tanggal Penerimaan 03 Mei 2024, serta didaftar oleh DJKI pada tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran IDM001279264, dengan masa pendaftaran tersebut baru akan berakhir pada tanggal 03 Mei 2034;
- 1.2 Menimbang bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek terlampir, merek "ZKSYNC" juga telah didaftarkan oleh Pemohon di berbagai negara selain Indonesia yaitu: Swiss, di Kelas 9, 36, 42 dengan nomor registrasi 815079 tertanggal 29 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 12 Maret 2034; Inggris di Kelas 9,36,42 dengan nomor registrasi UK00004062832 tertanggal 8 Nopember 2024 dan berakhir pada tanggal 13 Juni Maret 2034; Amerika Serikat di Kelas 36, 42 dengan nomor registrasi 7355748 tertanggal 9 April 2024, Kelas 9 dengan nomor registrasi 6531780 tertanggal 19 Oktober 2021; Singapura di Kelas 9, 42 dengan nomor registrasi 402023233225 tertanggal 19 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2033; Israel di Kelas 9,42 dengan nomor registrasi 368328 tertanggal 2 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2033;
- 1.3 Menimbang bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek terlampir sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1 dan 1.2, merek tersebut adalah sah terdaftar atas nama Pemohon di mana status pelindungannya, khususnya di Indonesia, pada saat proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung masih aktif sampai dengan berakhirnya masa pelindungannya pada tanggal 3 Mei 2034;

- 1.4 Menimbang bahwa khususnya kata “ZKSYNC” yang masih terdaftar sebagai merek atas nama Pemohon di Indonesia sebagaimana yang diuraikan pada Butir 1.1 dan 1.2 di atas keseluruhannya digunakan sebagai Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon yaitu <zksync.id>, sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon menggunakan kata yang identik dengan merek yang sah terdaftar milik dan atas nama Pemohon pada Nama Domain yang didaftarkannya;
- 1.5 Menimbang bahwa berdasarkan kesamaan susunan huruf-huruf antara merek terdaftar "ZKSYNC" yang dimiliki oleh Pemohon dengan Nama Domain <zksync.id> yang didaftarkan oleh Termohon mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek “ZKSYNC” yang terdaftar di Indonesia atas nama dan dimiliki oleh Pemohon sehingga menimbulkan kemungkinan masyarakat umum mengasosiasikan Nama Domain <zksync.id> yang didaftarkan oleh Termohon dengan merek “ZKSYNC” yang terdaftar atas nama Pemohon.
- 1.6 Menimbang bahwa Nama Domain <zksync.id> yang didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2023 identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon, dengan demikian Panel menyatakan bahwa unsur pertama dalam Pasal 6.1.1. Kebijakan PPND telah terpenuhi di mana Nama Domain <zksync.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon.

2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut

- 2.1 Menimbang bahwa Pemohon perlu membuat suatu kasus atau bukti prima facie bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus prima facie tersebut dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Apabila Termohon tidak memberikan bantahan atau tidak memberikan bukti yang meyakinkan, Termohon pada umumnya dianggap benar telah memenuhi Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND.
- 2.2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Pemohon bahwa (i) Termohon tidak memiliki pendaftaran merek "ZKSYNC" di Indonesia maupun di dunia; (ii) Pemohon tidak memberikan hak atau lisensi untuk menggunakan merek "ZKSYNC" kepada Termohon atau; dan (iii) nama Termohon tidak sesuai dengan nama "ZKSYNC," dapat diterima sebagai bukti bahwa Termohon tidak memiliki hak untuk menggunakan merek terdaftar "ZKSYNC" pada ruang lingkup Kelas 9, 36, dan 42.
- 2.3 Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang pencarian terhadap kata "ZKSYNC" pada mesin peramban terkemuka di Indonesia, Google, hasilnya merujuk pada aplikasi, website dan merek "ZKSYNC" milik Pemohon, sedangkan berdasarkan hasil pencarian tersebut pula, hasilnya tidak ditemukan adanya keterkaitan antara kata kunci tersebut dengan Termohon.

Selanjutnya Pemohon, selaku pemilik sah atas merek "ZKSYNC" yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia dan di Indonesia, juga mengkonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon, dapat diterima sebagai bukti bahwa Termohon telah secara sengaja melakukan misrepresentasi dengan cara mendaftarkan kata "ZKSYNC" sebagai Nama Domain padahal Termohon tidak memiliki rekam jejak sebagai entitas yang terasosiasi secara nyata, terdokumentasi, dan/atau historis dengan kata "ZKSYNC" sehingga Termohon terindikasi kuat tidak memiliki kepentingan yang sah untuk mendaftarkan Nama Domain <zksync.id>.

2.4 Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan terhadap keberatan Pemohon serta tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <zksync.id > untuk membantah fakta/bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <zksync.id > yang diperselisihkan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND.

3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

3.1 Menimbang bahwa dalam perselisihan Nama Domain ini Pemohon mendalilkan Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <zksync.id> dengan itikad tidak baik;

3.2 Menimbang bahwa Termohon secara tanpa hak maupun kewenangan telah menggunakan merek terdaftar "ZKSYNC" untuk mendaftarkan Nama Domain <zksync.id> yang secara jelas dimiliki oleh Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon selaku pemilik sah merek "ZKSYNC" tidak akan dapat mendaftarkan nama domain dimaksud. Dengan demikian Termohon telah menghilangkan kesempatan Pemohon sebagai pemilik Merek "ZKSYNC" untuk menggunakan nama domain <zksync.id> karena nama tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain. Dengan demikian Panel menyatakan bahwa kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1.3.1 Kebijakan PPND telah terpenuhi di mana Nama Domain <zksync.id> didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud;

3.3 Menimbang bahwa Termohon secara nyata telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <zksync.id> sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 dan secara eksplisit telah mengklaim sebagai pemilik Nama Domain <zksync.id> serta menyatakan rencananya untuk menjual Nama Domain <zksync.id> ke publik apabila penggunaan Nama Domain tersebut dianggap ilegal, maka terbukti bahwa Termohon tidak menghendaki Nama Domain <zksync.id> digunakan oleh Pemohon padahal Pemohon sejak tanggal 03 Mei 2024 hingga pada saat proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung merupakan pemilik yang sah atas merek terdaftar "ZKSYNC" di Indonesia pada ruang lingkup Kelas 9, 36, dan 42;

- 3.4 Menimbang bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 di atas yang mana diketahui bahwa Termohon hanya menyatakan akan menjual Nama Domain <**zksync.id**> kepada publik dan tidak adanya bukti bahwa Termohon telah mencoba menjual Nama Domain <**zksync.id**> kepada Pemohon atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon yang spesifik, maka Termohon tidak terbukti telah mendaftarkan Nama Domain <**zksync.id**> dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (competitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial;
- 3.5 Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan tindakan Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain telah memenuhi salah satu kondisi yang dipersyaratkan Pasal 6.1.3 dalam Kebijakan PPND yaitu Nama Domain <**zksync.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**zksync.id**> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 23 Mei 2025

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua : Pinuji Prasetyaningtyas, SS, M.Si

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota : Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota : Dr. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I., LL.M